



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedung Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **BAYU IRAWAN Bin SUKRI;**
2. Tempat lahir : Banjar Negeri;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 6 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sukarame I, Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **YOGI LESMANA Bin SUDARWIN;**
2. Tempat lahir : Ranau;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 24 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sukarame I, Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Februari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI dan Terdakwa YOGI LESMANA Bin SUDARWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, berupa Sabu**" sebagaimana diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan **Kedua** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI dan Terdakwa YOGI LESMANA Bin SUDARWIN masing-masing selama **6 (enam) tahun** penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa di tahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan kepada Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI dan Terdakwa YOGI LESMANA Bin SUDARWIN untuk membayar Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan** penjara;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal di duga Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol BE 3644 EU warna hitam

Dirampas untuk Negara

5. Menghukum Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI dan Terdakwa YOGI LESMANA Bin SUDARWIN membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI bersama dengan Terdakwa YOGI LESMANA Bin SUDARWIN pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira jam 14:00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau masih di dalam tahun 2021, bertempat di depan Pos Polisi Lalu Lintas Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, telah melakukan "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*". perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira jam 14:00 Wib Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI dan Terdakwa YOGI LESMANA Bin SUDARWIN sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, pada saat melintas di depan Pos Polisi Lalu Lintas Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI dan Terdakwa YOGI LESMANA Bin SUDARWIN di berhentikan oleh Saksi HERI NABABAN anak dari T. NABABAN dan Saksi YOGA YOLANDA Bin MARSALAH yang bertugas sebagai anggota Kepolisian Polres Pesawaran, selanjutnya karena merasa curiga dengan Para Terdakwa, Saksi HERI NABABAN anak dari T. NABABAN dan Saksi YOGA YOLANDA Bin MARSALAH melakukan penggeladahan terhadap Para Terdakwa, dan di saat akan di geledah di ketahui Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI menjatuhkan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi serbuk kristal berwarna putih dari genggaman tangan kanan Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI dan pada saat di periksa ternyata bungkus kecil dalam plastik bening tersebut di duga Narkotika jenis Sabu dan selanjutnya saat di geledah ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca berupa alat hisap atau pirek dari dalam saku celana depan Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI, dan pada saat di tanyakan bahwa benar Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI dan Terdakwa YOGI LESMANA Bin SUDARWIN mengakui bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik kecil bening tersebut adalah berisi Narkotika jenis Sabu dan terhadap 1 (satu) buah alat hisap pipa kaca atau pirek adalah alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, saat itu Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI dan Terdakwa YOGI LESMANA Bin SUDARWIN juga mengakui bahwa telah mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dengan uang Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga dengan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI dan Terdakwa YOGI LESMANA Bin SUDARWIN pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira jam 13:50 WIB di Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng membeli Narkotika jenis Sabu seberat 0,12067 gram dari Sdr. CAN (belum tertangkap) yang setelah membeli Narkotika jenis Sabu rencananya akan di konsumsi sendiri oleh Para Terdakwa, dan Para Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI dan Terdakwa YOGI LESMANA Bin SUDARWIN beserta barang bukti di amankan di kantor polisi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No : PP.01.01.100.02.21.0064 tanggal 8 Februari 2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang pengujian Dr. Masruroh, Apt. menerangkan bahwa setelah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap sample barang bukti di dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang terbungkus amplop coklat yang di sita dari Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI di simpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI dan Terdakwa YOGI LESMANA Bin SUDARWIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Nababan anak dari T. Nababan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keteranganya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira jam 14.00 WIB, ketika Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran sedang berpatroli di wilayah Tegineneng, Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa yang berada di Desa Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran memiliki narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran memantau setiap orang yang melintas di depan Pos Lalu Lintas Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, tidak lama kemudian Saksi memberhentikan Para Terdakwa yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BE 3644 EU dan pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa I Bayu Irawan Bin Sukri menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna bening berisi narkotika jenis sabu dari gengaman tangan kanannya, dan di saku celana depan Terdakwa I Bayu Irawan Bin Sukri ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca atau pirek alat hisap narkotika jenis sabu, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna bening berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca atau pirek alat hisap narkotika jenis sabu adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Can dengan cara membeli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Para Terdakwa konsumsi bersama-sama, namun belum sempat mengkonsumsinya Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa hasil tes urine Para Terdakwa adalah positif metafetamina;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yoga Yolanda Bin Marsaleh yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira jam 14.00 WIB, Saksi di depas Pos Lalu Lintas Tegineneng, Saksi melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Heri Nababan anak dari T. Nababan memberhentikan Para Terdakwa yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BE 3644 EU dan pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa I Bayu Irawan Bin Sukri menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna bening berisi narkoba jenis sabu dari genggam tangan kanannya, dan di saku celana depan Terdakwa I Bayu Irawan Bin Sukri ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca atau pirek alat hisap narkoba jenis sabu, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna bening berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca atau pirek alat hisap narkoba jenis sabu adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, dengan uang tersebut Para Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna bening berisi narkoba

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu seberat 0,12067 (nol koma satu dua nol enam tujuh) gram dari Sdr.Can (belum tertangkap);

- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Para Terdakwa konsumsi bersama-sama, namun belum sempat mengkonsumsinya Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau memakai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Bayu Irawan Bin Sukri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira jam 14.00 WIB, saat Terdakwa I Bayu Irawan Bin Sukri dan Terdakwa II Yogi Lesmana Bin Sudarwin sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BE 3644 EU, melintas di depan Pos Lalu Lintas Tegineneng, Para Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Heri Nababan anak dari T. Nababan dan pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa I Bayu Irawan Bin Sukri menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna bening berisi narkotika jenis sabu dari genggam tangan kanannya, dan di saku celana depan Terdakwa I Bayu Irawan Bin Sukri ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca atau pirek alat hisap narkotika jenis sabu, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna bening berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca atau pirek alat hisap narkotika jenis sabu adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, dengan uang tersebut Para Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna bening berisi narkotika jenis sabu seberat 0,12067 (nol koma satu dua nol enam tujuh) gram dari Sdr.Can (belum tertangkap);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Para Terdakwa konsumsi bersama-sama, namun belum sempat mengkonsumsinya Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelum tertangkap Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang terakhir pada tanggal 30 Januari 2021;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Yogi Lesmana Bin Sudarwindi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira jam 14.00 WIB, saat Terdakwa I Bayu Irawan Bin Sukri dan Terdakwa II Yogi Lesmana Bin Sudarwin sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BE 3644 EU, melintas di depan Pos Lalu Lintas Tegineneng, Para Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Heri Nababan anak dari T. Nababan dan pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa I Bayu Irawan Bin Sukri menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna bening berisi narkoba jenis sabu dari genggam tangan kanannya, dan di saku celana depan Terdakwa I Bayu Irawan Bin Sukri ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca atau pirek alat hisap narkoba jenis sabu, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna bening berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca atau pirek alat hisap narkoba jenis sabu adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, dengan uang tersebut Para Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna bening berisi narkoba jenis sabu seberat 0,12067 (nol koma satu dua nol enam tujuh) gram dari Sdr.Can (belum tertangkap);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Para Terdakwa konsumsi bersama-sama, namun belum sempat mengkonsumsinya Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelum tertangkap Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang terakhir pada tanggal 30 Januari 2021;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penerimaan Barang Bukti, Pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung BA : 0064 yang menerangkan bahwa telah diterima barang bukti kristal bening diduga sabu sejumlah 0,12067 (nol koma dua nol enam tujuh) gram;
2. Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No : PP.01.01.100.02.21.0064 tanggal 8 Februari 2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang pengujian Dr. Masruroh, Apt. menerangkan bahwa setelah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap sample barang bukti di dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang terbungkus amplop coklat yang di sita dari Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI di simpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba);
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 0955-20.B/HP/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium, terhadap sampel urine milik Terdakwa Yogi Lesmana Bin Sudarwin setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium didapat kesimpulan bahwa **ditemukan zat narkoba jenis**

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 0954-20.B/HP/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium, terhadap sampel urine milik Terdakwa Bayu Irawan Bin Sukri setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium didapat kesimpulan bahwa **ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (sabu-sabu)** yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,12067 (nol koma satu dua nol enam tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah pipa kaca pirek;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol BE 3644 EU warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira jam 14.00 WIB, saat Terdakwa I Bayu Irawan Bin Sukri dan Terdakwa II Yogi Lesmana Bin Sudarwin sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BE 3644 EU, melintas di depan Pos Lalu Lintas Tegineneng, Para Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Heri Nababan anak dari T. Nababan dan pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa I Bayu Irawan Bin Sukri menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna bening berisi narkotika jenis sabu dari genggam tangan kanannya, dan di saku celana depan Terdakwa I Bayu Irawan Bin Sukri ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca atau pirek alat hisap narkotika jenis sabu, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna bening berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca atau pirek alat hisap narkoba jenis sabu adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, dengan uang tersebut Para Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna bening berisi narkoba jenis sabu seberat 0,12067 (nol koma satu dua nol enam tujuh) gram dari Sdr.Can (belum tertangkap);
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Para Terdakwa konsumsi bersama-sama, namun belum sempat mengkonsumsinya Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelum tertangkap Para Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu yang terakhir pada tanggal 30 Januari 2021;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Berita Acara Penerimaan Barang Bukti, Pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung BA: 0064 yang menerangkan bahwa telah diterima barang bukti kristal bening diduga sabu sejumlah 0,12067 (nol koma dua nol enam tujuh) gram;
- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No : PP.01.01.100.02.21.0064 tanggal 8 Februari 2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang pengujian Dr. Masruroh, Apt. menerangkan bahwa setelah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap sample barang bukti di dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang terbungkus amplop coklat yang di sita dari Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI di simpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 0955-20.B/HP/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium, terhadap sampel urine milik Terdakwa Yogi Lesmana Bin Sudarwin setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium didapat kesimpulan bahwa **ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (sabu-sabu)** yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 0954-20.B/HP/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium, terhadap sampel urine milik Terdakwa Bayu Irawan Bin Sukri setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium didapat kesimpulan bahwa **ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (sabu-sabu)** yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam tuntutananya Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa keberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai bagian dari strategi besar pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, dengan sasaran keberlakuannya adalah mengarah pada subjek hukum “pengedar” dan “jaringan pengedar” narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika, serta pada subjek hukum “penyalahguna”, “korban penyalahgunaan” dan “pecandu” narkotika dalam lingkup pemberantasan penyalahgunaan narkotika, di mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut telah memilah dengan tegas pengaturan di antara keduanya, yakni dengan pasal-pasal yang mengatur tentang pemberantasan peredaran narkotika dan prekursor narkotika di satu sisi, dan pasal-pasal yang mengatur tentang penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika di sisi lainnya, pola diferensiasi mana adalah jelas ditujukan dalam esensi agar terdapat pola penanganan yang tepat terhadap masing-masing subjek hukum di maksud, tidak terkecuali penanganan dalam lingkup



penegakan hukum atasnya, karena alih-alih memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, kesalahan dalam fase memilah dan mengidentifikasi “perbuatan” dari masing-masing subjek hukum di maksud, justeru akan berakibat pada penanganan dan penegakan hukum yang tidak tepat, yang pada akhirnya malah akan memicu peningkatan intensitas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, karena seorang pengedar atau seorang dalam jaringan peredaran narkoba yang ditangani sebagai “penyalahguna” *an sich* jelas tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi upaya pemberantasan peredaran narkoba, di mana selain dapat mencampakkan rasa keadilan, juga tidak akan menimbulkan dampak pembelajaran serta efek jera yang maksimal, baik bagi si pelaku delik di maksud maupun masyarakat luas pada umumnya, pun demikian dengan seorang penyalahguna atau korban penyalahgunaan atau pecandu narkoba yang ditangani sebagai “pengedar” atau “bagian dari mata rantai peredaran narkoba”, jelas hal tersebut hanya akan menempatkan si pelaku dalam probabilitas yang tinggi untuk menjadi semakin “tidak baik”, dan bahkan bukan tidak mungkin malah akan menyeret si pelaku dalam pusaran tindak peredaran narkoba, sehingga pada akhirnya esensi pemberantasan tindak peredaran dan penyalahgunaan narkoba itu sendiri menjadi semakin bias dan absurd;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas dan dihubungkan pada konsepsi pemahaman atas keberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan menilai dan berpendapat bahwasanya perbuatan Para Terdakwa tersebut dalam uraian fakta hukum adalah tidak dilakukan dalam lingkup atau kerangka peredaran narkoba, melainkan dalam lingkup penyalahgunaan narkoba, yakni dengan pertimbangan secara terperinci akan dimuat dalam pertimbangan di bagian selanjutnya Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Khusus tahun 2013 halaman 52 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa “ dalam hal fakta membuktikan bahwa Terdakwa adalah pengguna (pasal 127 Undang-Undang Narkoba) akan tetapi tidak didakwakan, terhadap Terdakwa tetap dihukum walaupun dengan pidana yang minimal kalau terbukti pemakai dengan dosis kecil, catatan pendapat terakhir beberapa Majelis Mahkamah Agung terbukti pasal yang didakwakan biasanya pasal 112 jo pasal 132 tetapi menerobos pidana minimumnya, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, maka dalam perkara aquo dengan berpedoman Rumusan Hukum Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan Rumusan Hukum Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015 dalam rumusan hukum kamar pidana tentang Narkotika yang menyatakan bahwa “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 182 ayat (3), (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup” (buku Mahkamah Agung Republik Indonesia Kompilasi Aturan Bidang Teknis dan Manajemen Perkara tahun 2017 cetakan ke-6 halaman 17-19);

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan pada angka 1 menyatakan bahwa “menjadikan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan Pengadilan tingkat pertama dan Banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding”;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena dalam substansi dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penuntut Umum tersebut menuntut agar Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana rumusan delik yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, yang notabene pasal dalam dakwaan tunggal penuntut umum dimaksud adalah salah satu pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana atas tindak peredaran narkotika, dan Pengadilan menilai bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah lebih tepat bila Para Terdakwa melakukan tindak pidana dalam lingkup

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Gdt



penyalahgunaan narkoba, namun Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang tindak penyalahgunaan narkoba tidak didakwakan oleh penuntut Umum, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tersebut diatas, sebelum Pengadilan mempertimbangkan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana uraian fakta hukum di atas terbukti telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah setiap individu, orang perorangan atau setiap orang sebagai subyek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan 2 (dua) orang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Bayu Irawan Bin Sukri dan Yogi Lesmana Bin Sudarwin** yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penyalahguna sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun



2009 Tentang Narkotika adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun



2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan suatu narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I sebagai :

1. Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
2. Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira jam 14.00 WIB, saat Terdakwa I Bayu Irawan Bin Sukri dan Terdakwa II Yogi Lesmana Bin Sudarwin sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BE 3644 EU, melintas di depas Pos Lalu Lintas Tegineneng, Para Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Heri Nababan anak dari T. Nababan dan pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa I Bayu Irawan Bin Sukri menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna bening berisi narkotika jenis sabu dari gengaman tangan kanannya, dan di saku celana depan Terdakwa I Bayu Irawan Bin Sukri ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca atau pirek alat hisap narkotika jenis sabu, yang diakui kepemilikannya merupakan milik Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa sebelumnya Para Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, dengan uang tersebut Para Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna bening berisi narkoba jenis sabu seberat 0,12067 (nol koma satu dua nol enam tujuh) gram dari Sdr. Can (belum tertangkap), untuk Para Terdakwa konsumsi bersama-sama, namun belum sempat mengkonsumsinya Para Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa sebelum tertangkap Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang terakhir pada tanggal 30 Januari 2021;

Menimbang, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau memakai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti, Pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung BA: 0064 yang menerangkan bahwa telah diterima barang bukti kristal bening diduga sabu sejumlah 0,12067 (nol koma dua nol enam tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No : PP.01.01.100.02.21.0064 tanggal 8 Februari 2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang pengujian Dr. Masruroh, Apt. menerangkan bahwa setelah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap sample barang bukti di dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang terbungkus amplop coklat yang di sita dari Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI di simpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 0955-20.B/HP/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium, terhadap sampel urine milik Terdakwa Yogi Lesmana Bin Sudarwin setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium didapat kesimpulan bahwa **ditemukan zat narkoba jenis methamphetamine (sabu-sabu)** yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 0954-20.B/HP/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium, terhadap sampel urine milik Terdakwa Bayu Irawan Bin Sukri setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium didapat kesimpulan bahwa **ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (sabu-sabu)** yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk Para Terdakwa konsumsi bersama-sama, yang mana sebelumnya Para Terdakwa juga telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama pada tanggal 30 Januari 2021, sejalan dengan hal tersebut, pada pemeriksaan laboratorium terhadap urine Para Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (sabu-sabu), dan terdapat pula barang bukti berupa pirek, selain itu barang bukti berupa sabu jumlahnya kecil yaitu 0,12067 (nol koma satu dua nol enam tujuh) gram;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur - unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UNDANG-UNDANG Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, tetapi pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum namun Penuntut Umum hanya mengajukan dakwaan tunggal yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka demi hukum dan keadilan dengan berpegang azas keadilan dan kemanfaatan maka bukan berarti Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan penuntut umum tersebut karena Para Terdakwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas jelas di persidangan terbukti telah melakukan tindak pidana dalam lingkup menyalahgunakan narkotika golongan I bagi sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur " Setiap orang " ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat”

Maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebagaimana Majelis Hakim mempertimbangkan unsur setiap orang dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika sehingga unsur setiap orang dari pasal ini telah terpenuhi pula ;
- Bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas bahwa memang benar Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai sabu (narkotika golongan I bukan tanaman) dengan berat isinya 0,12067 (nol koma satu dua nol enam tujuh) gram, tetapi niat dan maksud Para Terdakwa adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa dengan berpedoman pada kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 tertanggal 22 Juni 2012 yang menyatakan bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut;
- Bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat, bahwa fakta di persidangan Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan cara berpatungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan maksud untuk Para Terdakwa pakai bersama-sama, namun sebelum Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama, Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa selanjutnya dengan berpedoman Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 dan juga dengan berpedoman Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Khusus tahun 2013 pada halaman 52 maupun Rumusan Hukum Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015 dalam rumusan hukum kamar pidana tentang Narkotika yang menyatakan bahwa “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 182 ayat (3), (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup“, maka Pengadilan menyatakan bahwa Terdakwa tetap terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan dalam perkara aquo yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, meskipun berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Para Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga mengenai penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan pada Para Terdakwa, dengan berdasarkan azas keadilan dan berpedoman Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, maka Pengadilan menerobos ketentuan ancaman pidana minimum dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan tetap mengingat ancaman pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga pidana yang dijatuhkan pada Para Terdakwa hanya pidana penjara tanpa ada pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Para Terdakwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Para Terdakwa yang dapat meniadakan unsur kesalahan yang melekat pada perbuatan/ tindak pidana yang telah dilakukannya, maka terhadapnya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, sehingga oleh karenanya dan juga dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, maka dalam perkara aquo dengan berpedoman Rumusan Hukum Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015 dalam rumusan hukum kamar pidana tentang Narkotika tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,12067 (nol koma satu dua nol enam tujuh) gram telah habis untuk uji lab, dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol BE 3644 EU warna hitam yang telah disita dari Terdakwa I Bayu Irawan Bin Sukri dan tidak berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Bayu Irawan Bin Sukri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Bayu Irawan Bin Sukri dan Terdakwa II Yogi Lesmana Bin Sudarwin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Bayu Irawan Bin Sukri dan Terdakwa II Yogi Lesmana Bin Sudarwin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,12067 (nol koma satu dua nol enam tujuh) gram yang telah habis untuk uji lab;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol BE 3644 EU warna hitam;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H. dan Vega Sarlita, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iis Rodiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh M. Eko Winangto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Para Terdakwa melalui persidangan online.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H. Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum.,

Vega Sarlita, S.H.

Panitera Pengganti,

Iis Rodiah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)